

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



S E R T I P I K A T
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

ACEH TIMOR

01	•	08	•	19	•	04	•	4	•	00650
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No.

PROPINSI : **DAERAH ISTIMEWA ACEH**
 KABUPATEN / KOTAMADYA : **ACEH TIMUR**
 KECAMATAN : **LANGSA BARAT**
 DESA / KELURAHAN : **CAMPONG JAWA**

DAFTAR ISIAN 208
 No. **598** / 19 **2000**
 DAFTAR ISIAN 307
 No. **-** / 19 **....**

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTAMADYA
ACEH TIMUR

01 • 08 • 19 • 04 • 4 • 00050

HT 052303

ST. Mula, 1956 - 1991 = 46 lin

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible][illegible]

REF ID: A63922

AM 832303

DAFTAR ISIAN 207

01.08.19.04.4.00000

NIB : 570.-

SURAT UKUR

Nomor :06...../ #2400.-

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Istimewa Aceh.-

Kabupaten / Kota : Aceh Timur.-

Kecamatan : Lingsa Barat.-

Desa / Kelurahan : Gampeng Jawa.-

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Kadaan Tanah : Tanah kering yang di atasnya berdiri beberapa bangunan ber
dinding dan berlantai batu (SLTPN 9 Lingsa).-

Tanda-tanda batas : Batu I s/d VIII berdiri dibatas.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Ba-
dan Pertanahan Nasional No.3/1997 pasal 22 ayat 1 sub.e.-

Luas : 6,094 M2 (Enam ribu sembilan puluh empat meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas : Dra. Jalaluddin R. Kepala SLTPN 9 Lingsa (a/n Pe-
mohon).-

AM 832303

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

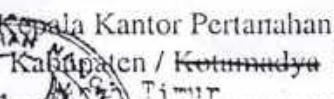
— O —

Art 832300

Daftar Isian 302 tgl. 87 9 Maret 2000. No. 87/2000.-
Daftar Isian 307 tgl. 23 Maret 2000. No. 123/2000.-

Langsa, Tgl. 23 Maret 2000.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota ~~Kutamatene~~
Aceh Timur,

- M.Daud Manaf,SH -

NIP 010 083 872.-

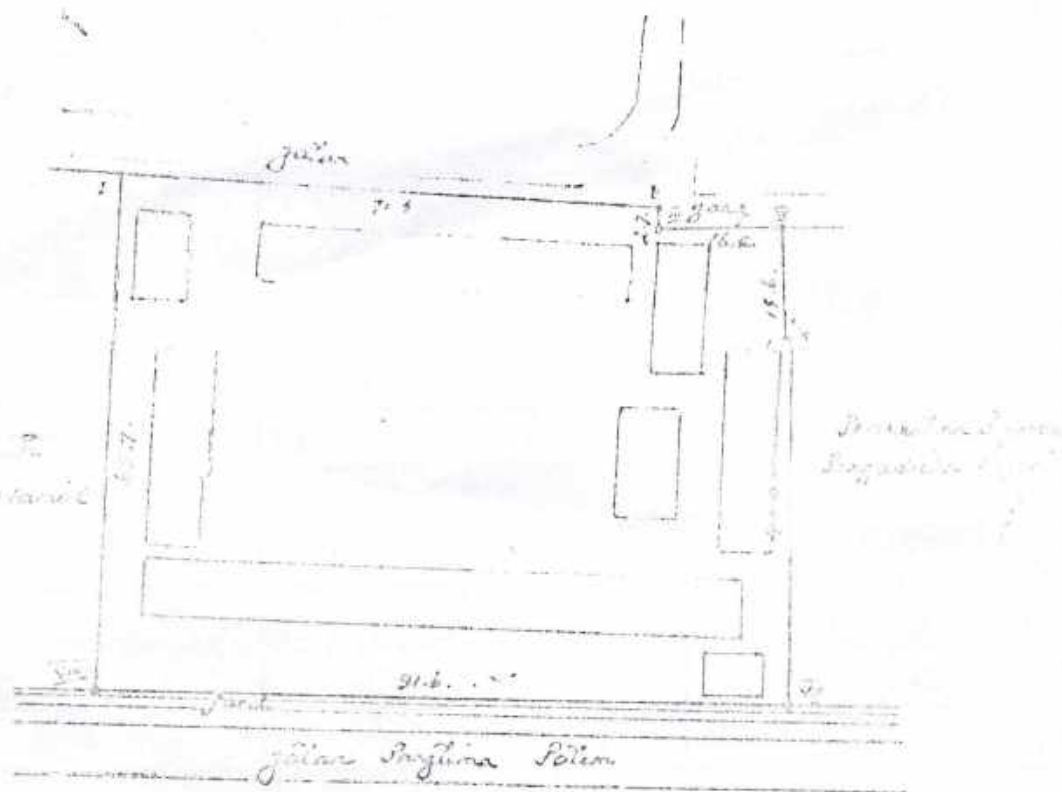
Lembar surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : / 19.... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

sanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19..... Nomor hak

[illegible]

1



Halaman :

[illegible]

a) HAK : PAKAI No. : 80 Desa / Kel. : Gaung Jawa Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK - DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di JAKARTA - Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB : 570 Letak Tanah : Jln. Panglima - Polem .-	g) PEMBUKUAN Langsa Tgl. 12 Juni 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Aceh Timur ttd.
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202- Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan Kakanwil BPN Tgl. 26 Mei 2000 No. 5 / HP/BPN / 2000 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -
e) SURAT UKUR Tgl. 23 Maret 2000 No. 06. / 2000 Luas: 6.094,42	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Langsa Tgl. 13 Juni 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Aceh Timur  - T. Mardani, SH - NIP 010000134
i) PENUNJUK - Daftar Isian 208/II No. 590 / 2000 - Tanah tersebut dipergunakan untuk Komplek SLTPN 9 Langsa. - Hak Pakai ini berakhir apabila tanah tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan Dinas .-	- Tanah tersebut dipergunakan untuk Komplek SLTPN 9 Langsa. - Hak Pakai ini berakhir apabila tanah tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan Dinas .-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI SEKOLAH NASIONAL

Sertifikat Akreditasi Sekolah

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa
No 01 / BASDA / LANGSA / 2007 pada tanggal 8 Januari 2007 Ketua Badan
Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa Menetapkan bahwa :

SMP NEGERI 9 LANGSA

NSS / NIS : 201066303004

Alamat Sekolah : Jl. Panglima Polem No.34 A Langsa

Memperoleh akreditasi dengan peringkat : **B (Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun,
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 9 Januari 2007

Badan Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa



H. AZIS TAMIANG

NILAI AKREDITASI SEKOLAH

SMP NEGERI 9 LANGSA

No	Komponen	Nilai
1.	Kurikulum dan Pembelajaran	15,64
2.	Administrasi dan Manajemen	7,47
3.	Organisasi dan Kelembagaan	4,40
4.	Sarana dan Prasarana	12,75
5.	Ketenagaan	9,15
6.	Pembiayaan dan Pendanaa	9,90
7.	Peserta Didik	8,00
8.	Peran serta Masyarakat	5,00
9.	Lingkungan Kultur Sekolah	4,70
Nilai Akhir		77,01

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH :

Klasifikasi	Peringkat
$85 < \text{Nilai} < 100$	A (Amat Baik)
$70 < \text{Nilai} \leq 85$	B. (Baik)
$56 \leq \text{Nilai} \leq 70$	C (Cukup)

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 9 Januari 2007

Badan Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa



Des. H. A. AZIS TAMIANG



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI SEKOLAH NASIONAL

Sertifikat Akreditasi Sekolah

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa
No 01 / BASDA / LANGSA / 2007 pada tanggal 8 Januari 2007 Ketua Badan
Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa Menetapkan bahwa :

SMP NEGERI 9 LANGSA

NSS / NIS : 201066303004

Alamat Sekolah : Jl. Panglima Polem No.34 A Langsa

Memperoleh akreditasi dengan peringkat : **B (Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun,
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 9 Januari 2007

Badan Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa

Ketua



Dr. H. ALAZIS TAMIANG

NILAI AKREDITASI SEKOLAH **SMP NEGERI 9 LANGSA**

No	Komponen	Nilai
1.	Kurikulum dan Pembelajaran	15,64
2.	Administrasi dan Manajemen	7,47
3.	Organisasi dan Kelembagaan	4,40
4.	Sarana dan Prasarana	12,75
5.	Ketenagaan	9,15
6.	Pembiayaan dan Pendanaa	9,90
7.	Peserta Didik	8,00
8.	Peran serta Masyarakat	5,00
9.	Lingkungan Kultur Sekolah	4,70
Nilai Akhir		77,01

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI SEKOLAH :

Klasifikasi	Peringkat
$85 < \text{Nilai} < 100$	A (Amat Baik)
$70 < \text{Nilai} \leq 85$	B. (Baik)
$56 \leq \text{Nilai} \leq 70$	C (Cukup)

Ditetapkan di : Langsa

Pada tanggal : 9 Januari 2007

Badan Akreditasi Sekolah Daerah Kota Langsa



Des H. A. AZIS TAMIANG